

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk juga untuk kesejahteraan anak. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Syarat dan sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan yang sah tentu saja menimbulkan akibat hukum, salah satunya mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dewasa ini tingkat kehamilan di luar perkawinan yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan semakin marak dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa sekitar

62,7% perempuan di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah.¹ Menurut data yang diperoleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebanyak 20,9% remaja di Indonesia mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah.² Kehamilan di luar perkawinan merupakan suatu bentuk penyimpangan.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt berpendapat bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.³ Norma umum yang berlaku di masyarakat Indonesia menganggap bahwa setiap perempuan yang hamil di luar nikah sebagai perilaku yang menyimpang di masyarakat. Norma-norma di dalam masyarakat masih menganggap kehamilan di luar nikah sebagai suatu aib, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Pada wilayah tertentu banyak kasus kehamilan di luar perkawinan diselesaikan menggunakan hukum adat daerahnya masing-masing. Ketentuan di dalam hukum adat itu menegaskan bahwa persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina atau yang disebut juga “sumbang”.⁴ Hal ini berarti baik sudah kawin atau belum kawin, jika tidak ada ikatan perkawinan yang sah, maka dilarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita dan jika sampai terjadi, maka harus

¹*Kompasiana*, 63% Remaja di Indonesia Melakukan Seks Pranikah, <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 06 September 2017

²*Isnaini*, 20,9% Remaja Indonesia Hamil di Luar Nikah, <http://www.okezone.com>, diakses tanggal 06 September 2017

³*Reni Puspita Sari*, Pengungkapan Rahasia Kehamilan Di Luar Nikah Oleh Remaja Putri Kepada Pihak Lain, hlm. 1, <http://www.journal.unair.ac.id>, diakses tanggal 06 September 2017

⁴*Hilman Hadikusuma*, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 98.

dihukum. Berat ringannya hukuman yang dimaksud tergantung pada hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat masing-masing.⁵

Eksistensi hukum adat itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan di dalam hukum adat dapat tetap berlaku sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat khususnya di dalam masyarakat adat Bajawa ialah *waja*. Arti dari *waja* itu sendiri ialah suatu sanksi adat yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan yang sudah terikat secara adat yang mana salah satu pihak kemudian memutuskan ikatan tersebut secara sepihak. Pemberian sanksi *waja* didasarkan pada beberapa hal yang salah satunya apabila seorang laki-laki menghamili perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dan laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab. Sanksi adat *waja* ini dapat berupa penyerahan beberapa ekor hewan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sanksi adat ini mengakibatkan putusannya hubungan laki-laki dan perempuan termasuk dengan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut. Hal ini berarti laki-laki

⁵*Ibid.*

tidak mempunyai tanggung jawab moral maupun kewajiban perdata terhadap anak tersebut apabila dilahirkan. Putusnya hubungan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh kedua orang tuanya, dalam hal ini hak yang muncul dari hubungan seorang anak dengan ayah kandungnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Selain itu dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sejalan dengan hal itu, seorang anak yang lahir sebagai akibat dari sanksi adat *waja* tidak mempunyai hubungan moral maupun perdata dengan ayahnya. Hal ini berarti anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya serta keluarga ibunya, dan laki-laki yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap anaknya.

Di sisi lain ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penulisan hukum tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa di Kabupaten Ngada?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum adat terkait dengan kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa di Kabupaten Ngada. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan tentang hukum adat khususnya bagi masyarakat adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam membuat kebijakan dalam rangka menurunkan angka kehamilan di luar nikah di Kabupaten Ngada.
- b. Bagi kepala suku pada masyarakat hukum adat Bajawa, diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan kedudukan hukum anak yang dilahirkan adanya sanksi *waja* di Kabupaten Ngada.
- c. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis memperoleh pengalaman untuk berpikir kritis, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama yang terkait dengan kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa di Kabupaten Ngada. serta dapat mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia nyata.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti oleh penulis lain. Jika ternyata ditemukan bahwa permasalahan hukum ini sudah pernah diteliti, maka hasil penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi. Untuk membandingkan penulis memaparkan skripsi sebagai berikut.

1. Analisis Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Pengakuan yang Sah Berupa Akta Kelahiran. Skripsi ini ditulis oleh Sutinah, NPM: 0906200228, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2013. Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* yaitu bagaimana pengaturan tentang hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran. *Kedua* yaitu bagaimana prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin. *Ketiga* yaitu apa kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin.

Hasil penelitiannya berupa pelaporan kelahiran jika tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Dalam hal pencatatan akta kelahiran, anak luar kawin harus mendapatkan identitas yang layak dan lengkap untuk menjamin kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang; Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar

kawin dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tata cara untuk memperoleh akta kelahiran anak luar kawin adalah sama saja dengan memperoleh akta kelahiran anak pada umumnya, hanya saja dalam akta tersebut akan tercantum nama ibu saja. Selain itu kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu birokrasi yang berbelit-belit untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan akta kelahiran di Kantor Pencatatan Sipil.

2. Kedudukan Anak *Astra* (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, Bali). Skripsi ini ditulis oleh Kharina Yuli Astiti, NPM: 0504007148, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2008. Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* bagaimanakah kedudukan anak *Astra* sebagai anak luar kawin menurut hukum waris adat Bali. *Kedua* bagaimanakah sikap ahli waris terhadap anak *Astra* (Anak Luar Kawin) tersebut.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah kedudukan anak *Astra* dalam pewarisan menurut hukum adat desa Pakraman Karangasem, Lingkungan Pekandelan, Kabupaten Karangasem, tidak mendapatkan hak untuk mewaris terhadap harta keluarga pihak purusa (bapak), karena memang hanya mempunyai hak mewaris terhadap ibunya saja. Hal tersebut tidak

menutup kemungkinan bagi ayahnya untuk memberikan harta *Guna Kaya*, bukan harta pusaka yang dimiliki oleh ayah maupun keluarga ayahnya. Harta *Guna Kaya* tersebut baru dapat diperoleh anak *Astra* apabila ayahnya mengakuinya. Sikap ahli waris terhadap anak luar kawin tidak pernah memperlakukan atau tidak ada diskriminasi terhadap anak luar kawin.

3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa. Skripsi ini ditulis oleh Dwi Anti Faulina, NPM: 070710101047, Fakultas Hukum Universitas Jember 2011. Permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa dan bagaimana penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa.

Hasil penelitian dari skripsi ini ialah kedudukan anak luar kawin di kalangan masyarakat adat Jawa terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologisnya, hanyalah didasarkan atas *parimirma* atau belas kasihan setelah ayah biologisnya mengakui anak tersebut. Menurut hukum adat waris adat waris Jawa, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya mewarisi harta peninggalan ibunya saja serta harta peninggalan kerabat dari pihak ibu. Penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin ialah setelah ibu yang melahirkan dan ayah biologisnya menikah, dan ayah biologisnya mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut, cara penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin terhadap harta kekayaan

ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa biasanya diselesaikan dengan cara kemanusiaan yaitu pemberian secara kerelaan atau atas dasar belas kasihan (*parimirma*).

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Sutinah menekankan pada hak anak luar kawin untuk mendapat pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, Khariana Yuli Astiti lebih menekankan pada hak waris anak luar kawin dalam hukum adat Bali dan Dwi Anti Faulina kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat waris Jawa, maka penulis menekankan pada kedudukan hukum anak yang dilahirkan sebagai akibat dari sanksi *waja* di Kabupaten Ngada.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan

Kedudukan adalah tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).⁶

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Dalam hal ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat adanya sanksi *waja*.

3. Sanksi *waja*

Pada hakekatnya sanksi *waja* merupakan suatu sanksi adat yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan yang sudah terikat secara adat yang mana salah satu pihak kemudian memutuskan ikatan tersebut secara

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 17 September 2017.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

sepihak. Dalam hal ini penulis berfokus pada sanksi *waja* yang diberikan kepada laki-laki yang menghamili seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab.

4. Hukum adat

Hukum adat ialah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.⁸

5. Bajawa

Bajawa adalah salah satu dari dua etnis yang mendiami Kabupaten Ngada di Pulau Flores bagian tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat Bajawa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁸Pasal 1 Huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁹Fajar, Mengenal Kebudayaan Bajawa Sekilas Pandang, <http://www.kompasiana.com/fajarbaru/mengenal-kebudayaan-bajawa-sekilas-pandang>, diakses tanggal 17 September 2017.

a. Bahan hukum primer yang akan dipakai berupa norma hukum positif peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1).

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (1) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26 ayat (1).

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu fakta hukum, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur,

jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan artikel-artikel yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam permasalahan yang diajukan. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- 1) Ketua Adat atau Kepala Suku Adat Bajawa di Kabupaten Ngada.
- 2) Masyarakat adat Bajawa yang pernah dikenakan sanksi adat *waja*.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematiskan, diinterpretasikan serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum.

1) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer

Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Adanya Sanksi *Waja* Menurut Hukum Adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematika dilakukan secara vertikal untuk mengetahui terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini menilai Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Adanya Sanksi *Waja* Menurut Hukum Adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen dan internet dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan yang khusus merupakan hasil penelitian disusun dengan sistematika berupa Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Adanya Sanksi *Waja* Menurut Hukum Adat Bajawa di Kabupaten Ngada.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

